

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi yang terjadi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah membuat pemerintah daerah dituntut membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, untuk mencapai tujuan tersebut setiap pemerintahan daerah harus dapat meningkatkan kinerja dalam mengelola sumber daya didaerahnya sendiri. Pemerintah diberikan wewenang dan keleluasaan bagi daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sendiri sumber daya yang dimiliki secara optimal (Rosliyati, 2016).

Berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan bahwa salah satu upaya nyata dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan laporan untuk mempertanggungjawabkan informasi keuangan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Mayang, 2014).

Selanjutnya, agar laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut dapat dipercaya oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau pengguna

informasi maka diperlukan seorang yang memeriksa atau mengaudit laporan keuangan tersebut. Seorang yang paling tepat untuk memeriksa laporan keuangan pemerintahan adalah auditor internal. Hal ini didukung oleh pernyataan Nizar (2011: 501) bahwa auditor internal merupakan pekerja akuntan profesional pada suatu organisasi atau badan usaha yang secara terus menerus melaksanakan pemeriksaan internal. Pemeriksa internal berusaha memastikan akurasi catatan bisnis, mengevaluasi struktur kontrol internal, mengidentifikasi masalah-masalah atau kesulitan operasional, melaporkan penemuan dan rekomendasi mereka pada manajemen puncak.

Dalam menjalankan profesinya auditor internal dituntut meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan produk audit yang dapat diandalkan bagi pihak yang membutuhkan. Menurut Mulyadi (2002: 11) kinerja auditor adalah tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah disesuaikan dalam kurun waktu tertentu. Auditor harus melakukan pekerjaan sesuai dengan standar profesional sehingga kepercayaan terhadap auditor bisa dipertahankan (Pancawati, 2015). Agar terwujudnya kinerja yang baik tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik pula. Seperti yang diungkapkan oleh Ramadhanty (2013) bahwa kinerja yang baik dapat dicapai saat: tujuan yang diinginkan telah tercapai, moderator (kemampuan, komitmen, motivasi) telah tersedia dan mediator (petunjuk, usaha, ketekunan, dan strategi) telah dijalankan.

Dalam menjalankan aktivitasnya auditor harus memiliki acuan dalam hal ini kode etik. Menurut Choiriah (2013) kode etik merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat karena dengan mematuhi kode etik, akuntan diharapkan dapat menghasilkan kualitas kerja yang paling baik bagi masyarakat, sehingga semakin tinggi tingkat ketaatan auditor terhadap kode etik profesinya, maka kinerja yang akan dicapai akan semakin baik pula. Dengan adanya kode etik, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya (Sukriah dkk., 2009). Lebih lanjut, kode etik profesi merupakan salah satu upaya dari suatu asosiasi profesi untuk menjaga integritas profesi tersebut agar mampu menghadapi tekanan yang dapat muncul dari dirinya sendiri atau pihak luar (Retnowati, 2003).

Namun, realita yang terjadi meskipun seorang auditor telah dibekali dengan kode etik dalam profesinya masih ada saja oknum-oknum yang melanggar prinsip kode etik profesi tersebut. Hal ini diakibatkan karena terbongkarnya kasus yang melibatkan auditor internal pemerintah (Inspektorat). Kasus yang terjadi di Inspektorat Jendral dalam setahun anggaran perjalanan dinas lewat dalam APBN mencapai Rp 18 triliun. Jika terjadi manipulasi melalui tiket dan boarding pass serta kuitansi palsu hingga 40 persen, rata-rata penyimpangan anggaran lebih dari Rp 7,2 triliun. Wakil ketua BPK Hasan Bisri menilai inspektorat jenderal di

kementerian ataupun lembaga pemerintah kerap kali menemukan adanya laporan perjalanan dinas fiktif (*mark up*) (Mulyadi, 2012). Namun karena membela korps atau kolega, itjen kementerian adakalanya menutup-nutupi kasus tersebut. Akibatnya, perjalanan dinas fiktif dan *mark up* tidak ditindaklanjuti. Sikap ini membuat manipulasi atau korupsi atas biaya perjalanan dinas lewat kegiatan fiktif terus berkembang.

Selain kasus pelanggaran kode etik profesi di atas, juga terdapat kasus yang berhubungan dengan kinerja auditor yaitu kasus yang terjadi di DKI Jakarta tahun 2013, dimana Gubernur DKI Jakarta mendesak pencopotan inspektorat dan beberapa SKPD yang dinilai bermasalah. Hal itu dilakukan karena gubernur DKI Jakarta kecewa, setelah menerima laporan dari BPK RI yang memberi opini DKI Jakarta Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Temuan BPK atas APBD DKI Jakarta 2013 menunjukkan ada 86 proyek yang ganjil sehingga berpotensi merugikan daerah dengan nilai total Rp 1,54 triliun. Menurut Gubernur DKI Jakarta, ini bukti bahwa inspektorat tidak beres (metro.tempo.co).

Dalam kasus tersebut, adanya kemungkinan pelanggaran prinsip kode etik yang terkait dengan integritas dan objektivitas. Seharusnya, dalam melaksanakan tugasnya, seorang auditor harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam setiap kegiatan yang dilakukannya.

Selain penerapan kode etik, pengalaman auditor juga menjadi salah satu tolak ukur kinerja seorang auditor. Pengalaman auditor dipandang sebagai faktor penting dalam memprediksi dan menilai kinerja auditor dalam melakukan pemeriksaan. Menurut Purnamasari (2005: 3) auditor yang memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya: mendeteksi kesahalahan, memahami kesalahan dan mencari penyebab munculnya kesalahan, keunggulan tersebut bermanfaat bagi pengembangan keahlian kinerja auditor. Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Pengalaman kerja tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, pada umumnya kinerja seseorang diperlukan dalam jangka waktu yang lama untuk memperoleh pengalaman yang banyak untuk menjadi seorang auditor dengan kinerja yang baik. Pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja. Semakin sering auditor melakukan pekerjaan yang sama, semakin terampil dan semakin cepat menyelesaikan pekerjaan tersebut. Auditor yang telah berpengalaman akan cepat dalam melaksanakan proses auditnya. Semakin banyak praktik audit dan lama bekerja sebagai auditor, pengalamannya semakin luas dan meningkatkan kinerjanya. Seorang auditor harus mempunyai pengalaman yang cukup. Pengalaman sangat berdampak pada setiap keputusan yang diberikan oleh auditor dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil

merupakan keputusan yang tepat dan benar, baik dalam hal pengauditan dibidang swasta maupun dibidang pemerintahan. Tirta dan Sholihin (2004) menyatakan bahwa pengalaman yang dimiliki auditor akan membantu auditor dalam meningkatkan pengetahuannya mengenai kekeliruan dan kecurangan. Auditor yang berpengalaman adalah auditor yang mampu mendeteksi, memahami dan bahkan mencari penyebab dari munculnya kecurangan-kecurangan tersebut, sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan lebih baik daripada auditor yang tidak berpengalaman

Namun realita yang terjadi pada pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Gorontalo menyatakan bahwa khusus di pemerintah Provinsi Gorontalo masih banyak ditemukan beberapa hal yang menjadi kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Dimana BPK menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Gorontalo ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2011 terdapat 45 kasus kelemahan sistem pengendalian intern dan 69 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Kasus selanjutnya yang terjadi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2015 terdapat temuan kerugian daerah serta penyimpangan yang bermuara pada korupsi yang tidak terdeteksi oleh aparat Inspektorat sebagai auditor internal akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu BPK.

Berdasarkan temuan kasus tersebut kinerja audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Provinsi Gorontalo masih jadi sorotan karena masih banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh inspektorat sebagai audit internal, akan tetapi di temukan oleh auditor eksternal yaitu BPK. Hal ini menggambarkan perlunya pengalaman auditor agar menghasilkan auditor yang memiliki kinerja yang baik di Inspektorat Provinsi Gorontalo.

Dalam pemerintahan, salah satu bidang audit internal pemerintahan yang ada di daerah yaitu Inspektorat yang bertujuan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan urusan perekonomian, pengawasan urusan kesejahteraan sosial, pengawasan urusan keuangan dan aset, serta pengawasan kegiatan ketatausahaan. Inspektorat merupakan unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah (Efendy, 2010). Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berwenang melakukan audit di daerah. Salah satunya daerah Gorontalo yang memiliki Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan audit internal pada SKPD di pemerintahan Provinsi.

Hakikatnya, inpektorat daerah atau provinsi berfungsi sebagai audit internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah. Lembaga ini merupakan suatu lembaga pengawasan dilingkungan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas

pengawasan urusan pemerintahan, inspektorat mempunyai beberapa fungsi yaitu: perencanaan program pengawasan, merumuskan kebijakan dan fasilitas pengawasan serta melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Pemerintah daerah disemua tingkat menjadi cerminan bagaimana tampilan pemerintah Indonesia dibawah naungan NKRI. Itu sebabnya mengapa inspektorat daerah menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawasan sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata dan tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). (<http://inspektoratkab.wordpress.com>)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sholikhah (2017), tentang Pengaruh Independensi, Etika Profesi, Profesionalisme, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor (Studi Empiris pada KAP di Kota Surakarta dan Yogyakarta). Hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor, etika profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor, profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor.

Lebih lanjut penelitian Arini (2010) tentang pengaruh Pengaruh Persepsi Auditor Internal Atas Kode Etik Terhadap Kinerja Auditor Internal (Studi pada Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa persepsi auditor internal atas kode etik

yang terdiri atas integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor internal. Secara parsial, obyektivitas dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor internal.

Selanjutnya penelitian Darsono, dkk (2015) tentang Pengaruh Pengalaman Auditor, Supervisi dan Independensi Terhadap Kinerja Audit Keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi dan independensi berdampak positif dan signifikan pada kinerja audit, sementara variabel pengalaman auditor tidak memiliki dampak yang signifikan pada kinerja audit.

Penelitian yang terakhir Gamaliel dkk, (2017) tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Auditor Pada Inspektorat Provinsi dan Kabupaten Kota Gorontalo. Dari hasil penelitian secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa variabel kecakapan profesional (X1), integritas (X2), pengalaman kerja (X3), dan komitmen pimpinan (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Provinsi dan Kabupaten Kota Gorontalo. Untuk Hasil penelitian secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa variabel integritas dan komitmen pimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor, sedangkan kecakapan profesional dan pengalaman kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Provinsi dan Kabupaten Kota Gorontalo. Implikasi temuan penelitian ini adalah untuk mendorong ditingkatkannya kinerja auditor

secara maksimal dengan upaya peningkatan kecakapan profesional, pengalaman kerja, penegakan integritas dan komitmen pimpinan secara bersama sama agar kinerja Inspektorat semakin baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN KODE ETIK DAN PENGALAMAN AUDITOR TERHADAP KINERJA AUDITOR” (Studi Empiris pada Inspektorat Provinsi Gorontalo).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. BPK menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Inspektorat Provinsi Gorontalo ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2011 terdapat 45 kasus kelemahan sistem pengendalian intern dan 69 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hal ini membuktikan masih ada auditor yang tidak mentaati kode etik profesinya.
2. Wakil ketua BPK Hasan Bisri menilai inspektorat jenderal di kementerian ataupun lembaga pemerintah kerap kali menemukan adanya laporan perjalanan dinas fiktif (*mark up*). Kasus yang terjadi di Inspektorat Jendral dalam setahun anggaran perjalanan dinas lewat dalam APBN mencapai Rp 18 triliun. Jika terjadi manipulasi melalui

tiket dan boarding pass serta kuitansi palsu hingga 40 persen, rata-rata penyimpangan anggaran lebih dari Rp 7,2 triliun.

3. Pentingnya kode etik untuk diterapkan dan ditaati oleh auditor sehingga mampu meningkatkan kinerja auditor dalam menjalankan tugasnya. Akan tetapi, auditor belum sepenuhnya memegang teguh kode etik profesinya.
4. Pentingnya pengalaman bagi seorang auditor dalam menjalankan setiap penugasan yang ditangani sehingga mampu meningkatkan kinerjanya serta dapat menghasilkan kualitas audit yang baik.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan kode etik berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Provinsi Gorontalo?
2. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Provinsi Gorontalo?
3. Apakah penerapan kode etik dan pengalaman auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan kode etik terhadap kinerja auditor.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman auditor terhadap kinerja auditor.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan kode etik dan pengalaman auditor terhadap kinerja auditor.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai topik terkait dengan kinerja auditor.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan data tambahan bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh penerapan kode etik dan pengalaman auditor terhadap kinerja auditor.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi auditor yang bekerja dalam dunia pemerintahan sebagai masukan untuk instansi dalam mengetahui kelemahan, kekurangan, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja seorang auditor.